

ETIKA DAN KODE ETIK MUJTAHID

Oleh

Naili Velayati

Wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, telah berhenti dengan wafatnya beliau. Sementara itu di lain sisi, masalah-masalah kehidupan manusia semakin muncul dan bervariasi. Kemungkinan juga terjadi problematika yang secara khusus belum ada hukumnya, karena tidak diatur secara rinci dan jelas di dalam nash (al-Qur'an maupun Sunnah).

Dalam keadaan seperti ini Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemukan hukum mengenai suatu kasus yang belum disebutkan dengan jelas hukumnya dalam nash ini disebut dengan ijtihad.

Ijtihad ini tidak dilakukan serta merta karena ingin menentukan hukum yang bersifat universal dalam nash. Akan tetapi banyak persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid baik dari segi keilmuannya, maupun dalam hal ranah yang diperbolehkan untuk berijtihad. Hal ini perlu agar tidak terjadi penafsiran-penafsiran yang melenceng dari aturan syari'at. Maka salah satu fungsi ijtihad adalah untuk mencapai kemaslahatan dan ketenangan dalam muamalah.

Maka dengan adanya makalah ini penulis mengajak kepada para pembaca untuk memahami konsep ijtihad itu sendiri. Namun karena keluasan materi, maka penulis membatasi pembahasan tema pada etika dan kode etik mujtahid. Dengan beberapa sub tema yang telah disiapkan penulis, diharapkan mampu memahami ijtihad dari beberapa pokok penting terkait dengan hal tersebut.

PEMBAHASAN

Sebelum berbicara lebih jauh tentang etika dan kode etik mujtahid, terlebih dahulu kita ketahui pengertian dari ijtihad itu sendiri. Kata ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Ijtihad menurut ulama ushul ialah usaha seorang yang ahli fiqh yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliah / praktis dari dalil-dalil yang terperinci.¹ Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum shara` maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya.²

A. Kualifikasi Mujtahid

Sekalipun ijtihad bukan persoalan mudah, bukan berarti ijtihad telah tertutup. Sebab tidak ada yang memiliki otoritas untuk melarang seseorang untuk berijtihad, bahkan problem keumatan yang dewasa ini terus bermunculan tidak bisa didiamkan begitu saja, al-qur'an berkali-kali memotivasi umat manusia untuk menggunakan akalnyanya (ber-ijtihad).³

Oleh karena itu, masalah ijtihad bukan masalah mau dan tidak mau, tetapi lebih bersifat akademis: mampu atau tidak mampu. Menyuruh berijtihad pada orang yang tidak memiliki kapasitas yang memadai sama halnya dengan mengacaukan sistem hukum Islam. Sebab untuk kegiatan yang wahid ini diperlukan beberapa kriteria sebagai garansi (jaminan) hasil sebuah pemikiran yang benar-benar otoritatif.

Nadiyah Syarif al-Umari mengelompokkan syarat-syarat ijtihad ke dalam dua kategori sebagai berikut:⁴

1. Persyaratan umum (*al-shurut al-'ammah*), meliputi:
 - a. Islam

¹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Jakarta: UI Press, 2002), 11.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 72.

³ Al-Baihaqi, *Metodologi Ijtihad Sayyidina Umar*, (Yogyakarta : Qalam, 2005), 31.

⁴ Nadiyah Syarif al-Umari, *Al-Ijtihad fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 85.

- b. Baligh
 - c. Memiliki daya nalar yang kuat
2. Persyaratan khusus (*al-shurut al-Tahjiliyah*) yang dibagi dua macam:
- a. Persyaratan pokok (*al-shurut al-Asa>siyyah*) yaitu kecakapan dasar yang meliputi:
 - 1) Mengetahui al-Qur'an (tidak harus hafal) sebagai referensi utama sumber hukum Islam, terutama ayat-ayat hukum dan ulum al-Qur'an (*Asbab al-Nuzu>l, naskh mansu>kh, makkiyah dan madaniyah, muh}kamat dan mutashabbih*). Paling tidak mengetahui letaknya sehingga ketika dibutuhkan dapat segera merujuknya.
 - 2) Memahami sunnah (baik yang *qauli, fi'li>* dan *taqriri*) terutama hadis ahkam. Persyaratan ini di anggap penting mengingat posisi sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an memiliki fungsi penjelas. Untuk itu mengetahui makna hadis dan susunan petunjuknya merupakan hal yang tak bisa dihindari. Demikian juga tentang kualitas sanad dan matan sehingga terhindar dari ketidak validan data.
 - 3) Menguasai bahasa Arab, nyaris tidak ada pertentangan dikalangan ulama' *us}u>l* bahwa penguasaan bahasa mutlak adanya, seperti *nahwu, sharf, balaghah*, dan lain sebagainya. Tak dipungkiri lagi oleh ulama' bahwa al-qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab. Setidaknya menurut al-Ghazali, mujtahid mampu mengetahui kitab bangsa arab dan kebiasaannya, karena al-qur'an diturunkan dalam konteks tradisi bangsa Arab.⁵
 - 4) Mengetahui *us}u>l fiqh*, mujtahid dituntut menguasai ketentuan yang berlaku dalam *us}u>l fiqh* sehingga mampu memahami petunjuk-petunjuk ataupun pertentangan dalil-dalil dan cara menyelesaikannya.
 - 5) Mengetahui tema-tema penting yang telah disepakati para sahabat (*ijma'*). Hal ini dimaksud dimaksudkan agar hasil ijtihadnya tidak

⁵ Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Us}u>l* Juz II, (Beirut: Dar Ihya' al-Thurath al-'Arabi, tt.), 77.

bertentangan, namun bila mengandaikan *ijma'* bukan sebagai dasar hukum, maka tidak perlu.

b. Persyaratan pelengkap (*al-Shurut al-takmiliyyah*) meliputi:

- 1) Mengetahui hukum asal suatu perkara.
- 2) Mengetahui maksud hukum syari'at.
- 3) Mengetahui kaidah-kaidah umum hukum Islam, misalnya kaidah *al-yaqi>n la yuzalu bi al-shak, al-z}araru yuzalu*.
- 4) Mengetahui tempat-tempat *khilafiyah* atau perbedaan pendapat.
- 5) Mengetahui tradisi yang membumi di suatu tempat.
- 6) Mengetahui ilmu logika.
- 7) Memiliki sifat adil.
- 8) Memiliki sifat *wara'* dan *'iffah*.

Sedangkan menurut Nasrun Rusli yang mengutip pendapat al-Syaukani, syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid adalah sebagai berikut:⁶

1. Mengetahui al-Qur'an dan Sunnah, terutama yang berhubungan dengan hukum.
2. Mengetahui *ijma'* sehingga tidak mengeluarkan fatwa yang berbeda. al-Syaukani tidak menempatkan *ijma'* secara ketat, hanya bagi mereka yang berkeyakinan bahwa *ijma'* sebagai sumber hukum.
3. Mengetahui bahasa Arab.
4. Mengetahui ilmu *us}u>l fiqh*, ilmu ini sangat pokok bagi seorang mujtahid karena dengan ilmu ini mujtahid akan bergerak atau ber-ijtihad merespon segala persoalan yang muncul.
5. Mengetahui *naskh mansu>kh*.

Bagi al-Ghazali setidaknya dibutuhkan dua syarat bagi mujtahid yaitu:

- (a) mengetahui ilmu syara' yang memadai sehingga memungkinkan memperlakukan teks dengan benar, (b) memiliki sifat 'adil dan menjauhkan diri dari *ma'as}i*.⁷ Sedangkan al-Shatibi, untuk sampai ke derajat mujtahid seorang

⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), 98.

⁷ Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilm al-Us}u>l*, Juz II, 92.

faqih harus memiliki dua sifat yaitu: (a), mampu memahami maksud-maksud syari'at (*maqa>sid al-Shari'ah*) dan (b) sanggup mengistimbat-kan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap *maqa>sid al-Shari'ah*.⁸ Demikian pula yang di sampaikan oleh Abu Zahrah yang tidak jauh berbeda syarat-syarat seorang mujtahid.⁹

Dari sekian persyaratan yang diajukan oleh ulama' ada beberapa hal yang secara umum harus selalu ada yaitu: pertama, penguasaan bahasa Arab. Karena sumber hukum Islam menggunakan bahasa Arab, maka pendekatan kebahasaan mutlak adanya.

Kedua, memiliki pengetahuan yang cukup tentang al-Qur'an dan sunnah, sebab keduanya merupakan cantolan hukum yang resmi. Ketiga, mengetahui *us}u>l fiqh*, sebab *us}u>l fiqh* merupakan dasar untuk memahami ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan hukum. Atas dasar itulah *us}u>l fiqh* disebut sebagai kerangka berpikir, metode dan teori-teori yang mempelajari ajaran Islam.

Dalam perspektif pakar *us}u>l al-fiqh*, persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas hasil pemikiran (ijtihad) sehingga tidak keluar dari bingkai agama. Karenanya status mujtahid hanya diberikan kepada siapapun yang memenuhi kualifikasi tersebut. Siapapun bagi al-Tayyib al-Khuderri sebagaimana dikutip Satria Efendi, bahwa mereka yang telah memenuhi kreteria di atas dipersilahkan berijtihad.¹⁰

⁸ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Us}u>l al-Syari'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-al-Fikr, tt), 117.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Us}u>l al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), 68. Abu Zahrah dan kelompok ahl sunnah syarat mujtahid meliputi:

- a. Mengetahui bahasa Arab.
- b. Mengetahui al-kitab, sunnah, *qiyas* dan *ijma'*.
- c. Mengetahui *naskh mansu>kh* dan '*a>m* dan *khas*.
- d. Mengetahui tujuan hukum Islam

¹⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 53.

B. Etika dan Kode Etik Mujtahid

Sejumlah kualifikasi di atas sekaligus merupakan kode etik yang harus selalu dipedomani oleh seorang mujtahid. Hal ini sejalan dengan pengertian kode etik itu sendiri, yaitu norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota.¹¹ Dalam konteks ini, sejumlah kualifikasi mujtahid di atas dibuat agar produk hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara moral agama. Meski mujtahid bukanlah profesi yang berorientasi materi, namun kualifikasi serta kode etik yang ditetapkan oleh *usu>liyyu>n* hampir tidak dibantah oleh para mujtahid.

Selain itu dalam kesempatan dan diskusi yang telah dilakukan ada beberapa etika dan kode etik mujtahid yang dapat dipaparkan, yaitu:¹²

1. Sebuah Ijtihad tidak dapat menggugurkan hasil ijtihad yang sudah dilakukan.
2. Seorang mujtahid harus memiliki kepribadian yang baik.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), 86-87.

¹² Diskusi kelas yang dilaksanakan oleh mahasiswa Pascasarjana IAIN Sunan Ampel tanggal 25 Juni 2013.

3. Memiliki integritas (keutuhan pribadi) moral yang luhur, dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik.
4. Seorang mujtahid harus mengetahui kondisi masyarakat dan masa pada saat itu juga.
5. Seorang mujtahid harus pula mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat.
6. Hasil ijtihad harus sesuai dengan kebutuhan pada saat itu.
7. Memiliki sifat *wara'* dan *'iffah*.
8. Dapat menghormati hasil ijtihad ulama yang lain.

Demikian etika-etika atau akhlak yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid dalam memberikan istinbat hukum. Persyaratan ini perlu diketahui agar hasil ijtihad yang dihasilkan proporsional, tidak melahirkan sesuatu yang kontroversial dan tentunya tidak melahirkan otoritarianisme baru dalam wacana hukum Islam.

C. Aturan Ijtihad sebagai Regulasi Penjaminan Hasil Pemikiran Hukum

Ijtihad tidak serta merta dapat dilakukan oleh siapapun dan bagaimanapun kondisinya. Tidak hanya syarat mujtahid yang ketat, proses ijtihadnya pun memiliki aturan yang harus diperhatikan. Sangat mungkin sekali terjadi kesalahan dalam berijtihad jika tidak mengetahui aturan dan prosedur tersebut. Maka penulis mencoba untuk menjelaskan aturan secara berurutan dalam proses ijtihad yang di sadur dari Masykur Anhari.¹³

1. Dalil Mantuq
2. Dalil Ma'fhum
3. Perbuatan-perbuatan Nabi
4. Taqirir Nabi
5. Qiyas
6. *Baraah As}liyah*
7. Menasakh
8. *Tawaqquf*
9. Menggunakan dalil yang lebih rendah tingkatannya

¹³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 131.

Dalam melaksanakan aktivitas ijtihad, seorang mujtahid merujuk pada sumber-sumber utama shariah, yang dalam mazhab hukum Sunni meliputi al-Qur'an, sunnah, *ijma'* (konsensus para mujtahid) dan *qiya>s* (analogi). Keempatnya merupakan sumber hukum Islam yang disepakati, sedangkan sumber hukum Islam lainnya yang masih diperselisihkan ialah *istih}sa>n*, *al-Maslah}ah} al-Mursalah*, *'Urf*, *al-Istis}ha>b*, *shar'u man qablana>*, serta *qawl (maddhab) s}ah}ab>y*.¹⁴

Dari sekian banyak sumber tersebut, al-Qur'an dan sunnah menempati peringkat paling atas sebagai sumber hukum Islam. Sedangkan lainnya merupakan sumber hukum sekunder. Sumber-sumber sekunder ini mengubah hukum yang kaku menjadi lebih luwes dan lebih jauh melukiskan sifat shariah yang dapat menyesuaikan diri dan toleran.

Al-Qur'an merupakan dasar keabsahan dan ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam. Sebagai kitab tuntunan, al-Qur'an menetapkan parameter minimum dan maksimum di mana suatu masyarakat muslim boleh menjalankan aktivitas hukum dan etikanya. Parameter-parameter hukum yang ditetapkan oleh al-Qur'an sedikit sekali; hanya tujuh puluh ketentuan mengenai masalah keluarga, tujuh puluh mengenai masalah sipil, tiga puluh mengenai hukum pidana, tiga belas mengenai yuridiksi dan prosedur, sepuluh mengenai hukum konstitusional, dua puluh lima mengenai hubungan internasional, dan sepuluh mengenai masalah-masalah ekonomi dan finansial.¹⁵

Sunnah Nabi menggambarkan bagaimana ketentuan yang hanya sedikit ini dapat benar-benar diaktualisasikan dalam suatu komunitas. Dengan demikian parameter hukum dan etika, bersama dengan contoh paling baik tentang cara-cara untuk mengubah mereka menjadi realitas yang hidup, membentuk inti shariah yang tak dapat diubah-ubah. Di luar parameter-parameter terbatas ini, shariah sepenuhnya terbuka. Dia dapat dikembangkan

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Us}u>l Fiqh* (Mesir : Da>r al-Rashi>d, 2008), 20.

¹⁵ Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1987), 113.


dan dibentuk sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zaman lewat sejumlah sumbernya yang lain.¹⁶

Selanjutnya, sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai pola pikir ijtihad yang bersifat sekunder ada beberapa macam. Sumber hukum tersebut berbeda antara ulama satu dengan ulama yang lain, maka tak ayal jika hal tersebut masih diperselisihkan. Akan tetapi dengan merujuknya seorang mujtahid kepada sumber-sumber di atas, maka kualitas produk hukumnya dapat mendekati kualitas kebenaran.

D. Bukti Otoritas dalam Bidangnya

Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa ijtihad memiliki peranan dan otoritas penting dalam penetapan hukum Islam. Bukti-bukti ini dijadikan sebagai dasar kewenangan oleh para ulama mujtahid untuk terus menggunakan akal pikirannya. Akan tetapi kebolehan ini harus sesuai dengan etika dan kode etik ijtihad itu sendiri. Maka di bawah ini penulis sebutkan beberapa bukti yang mendukung terhadap kedudukan ijtihad.

1. Landasan yang pertama adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59, yaitu:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

¹⁶ Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, 115.

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa ketika terjadi sebuah permasalahan yang membutuhkan jawaban, maka ia harus berpedoman kepada al-qur'an dan al-hadis. Akan tetapi, jika di dalam keduanya tidak ada nash yang secara terperinci menjelaskan permasalahan tersebut, maka harus tetap dicarikan sebuah solusi, yakni dengan melakukan ijtihad.

2. Kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sangat terkenal sekali dan seringkali dijadikan sebagai hujjah atas dasar dibolehkannya ijtihad, yaitu; (TIRMIDZI - 1249): Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Abu 'Aun Ats Tsaqafi dari Al Harits bin Amr dari seseorang dari kalangan sahabat Mu'adz bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu beliau bertanya: "Bagaimana engkau memutuskan hukum?" ia menjawab; Aku memutuskan hukum dari apa yang terdapat di dalam kitabullah. Beliau bertanya lagi: "Jika tidak ada di dalam kitabullah?" ia menjawab; Dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertanya: "Jika tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Ia menjawab; Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Beliau mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."
3. Dalil aqli (Rasio) juga menjadi dasar atau bukti atas otoritas ijtihad. Sebagaimana diketahui, bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang terakhir, yang akan berlaku untuk sepanjang masa. Namun kejadian-kejadian yang dihadapi oleh manusia cukup banyak dan akan terus bermunculan, dan semua peristiwa itu memerlukan ketentuan hukum.

Andaikata ijtihad tidak dibenarkan dalam menetapkan suatu hukum, sedangkan nas-nas yang ada terbatas jumlahnya. Maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menetapkan hukum mengenai suatu peristiwa. Oleh karena itu manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk menggunakan akal pikirannya dalam menentukan hukum yang juga selaras dengan nash.¹⁷

¹⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 40.

E. Keharusan untuk Mendapatkan Hukum yang Ideal

Aktifitas ijtihad tetap dibutuhkan pada setiap masa, karena gerak laju masa meniscayakan adanya perubahan-perubahan yang harus disikapi secara bijak oleh syariah. Untuk itu perlulah kita mengetahui pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah terkait dengan ide perubahan dan pembaruan ini, misalnya, dalam karyanya yang berjudul *I'lam al-Mauqi'ina* menulis :

تغير الفتوى واختلافها يحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Artinya: Berubahnya suatu fatwa itu sejalan dengan berubahnya waktu, domisili, kondisi, motif perbuatan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan argumen di atas dapat kita ketahui bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Oleh sebab itu tidak masuk akal bila muncul anggapan bahwa suatu masa bisa jadi vakum dari seorang mujtahid, yang itu artinya aktifitas ijtihadnya juga vakum. Seandainya pada suatu masa vakum dari aktivitas ijtihad, lantas siapakah yang akan mengawal perubahan-perubahan agar sejalan dengan hukum Tuhan?

Menurut Wael B. Hallaq, mengutip pendapat Al-Suyuti menolak anggapan bahwa boleh saja pada suatu masa terjadi kevakuman aktifitas ijtihad. Menurut al-Suyuti, Islam adalah agama yang senantiasa dipenuhi kebaikan. Kebaikan itu diwujudkan Allah dengan mengutus mujtahid secara berkesinambungan pada setiap abad, sehingga praktik ijtihad tidak pernah terputus sepanjang masa.¹⁹ Ijtihad adalah suatu hak yang mutlak diperlukan dalam masalah-masalah hukum, sebab ijtihad merupakan satu-satunya sarana yang bisa digunakan kaum muslimin untuk menentukan seberapa jauh tindakan-tindakan mereka dapat diterima oleh Tuhan.²⁰

¹⁸ Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam al-Mawqi'in 'an Rabb al-'Alami'n*, Juz 3, (Kairo : Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1968), 3.

¹⁹ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2004), 204.

²⁰ Wael B. Hallaq, *Melacak Akar-Akar Kontroversi dalam Sejarah Filsafat Pemikiran Hukum Islam*, terj. Abdul Basith Junaidy, (Surabaya : Srikandi, 2005), 89.

Mula-mula yang harus kita dudukkan dalam pembahasan ini ialah apakah yang dimaksud hukum yang ideal? Dalam konteks kajian hukum Islam, menurut penulis, hukum yang ideal adalah hukum yang sejalan dengan kebutuhan dan kebaikan manusia dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Nilai-nilai tersebut oleh pakar hukum Islam selalu menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum Islam. Karena itu, hukum Islam bersifat fleksibel, dan adaptable dengan segala perubahan selama itu membawa kemaslahatan bagi manusia.

Oleh sebab itu, ijtihad ini merupakan usaha untuk menemukan hukum ideal yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan obyek (wilayah) ijtihad itu sendiri yang oleh Usuliyun dibatasi pada hal-hal yang belum diatur secara eksplisit oleh nash. Atau sesuatu itu telah diatur oleh nash, tapi tidak secara *qat}'iy* (pasti), dengan kata lain boleh berijtihad pada hal-hal yang cakupan teksnya masih memungkinkan adanya perdebatan (*z}anny*).²¹

Dalam konteks kajian filsafat hukum, fleksibilitas hukum Islam ini memiliki kemiripan dengan mazhab sejarah. Friedrich von Savigny, pendasar dari mazhab sejarah, mempunyai pandangan bahwa tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal dan pada semua waktu. Hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Hukum menurut pendapatnya berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.²²

Untuk mendapatkan hukum ideal sebagaimana telah digambarkan, peran mujtahid sangat dibutuhkan. Seorang mujtahid bertugas mengawal hukum Islam agar tetap fleksibel, namun tanpa harus mengorbankan kebaakaan dengan menerjang paramater-parameter yang bersifat pasti dan tidak berubah.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Us}u>l Fiqh*, 201.

²² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. X, 2007), 22.

Qodri Azizi menulis, "dalam praktiknya, ijihad semestinya merupakan tuntutan realitas empirik (kasus yang memang menuntut untuk dijawab dengan ijihad), bukan pemaksaan atau kewajiban deduktif".²³

Berkenaan dengan keadaan seperti di atas, maka ijihad pada masa sekarang ini, menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Fathurrahman Djamil, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *ijtiha>d intiqa>'i* atau *ijtiha>d tarji>hi* dan *ijtiha>d insha>'i* atau *ijtiha>d ibdtida>'*.

Ijtiha>d intiqa>'i adalah ijihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fikih; kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang.

Sedangkan yang dimaksud *ijtiha>d insha>'i* adalah usaha menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu. Dalam ijihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus baru itu, sulit bagi *mujtahid munshi'* untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar.²⁴

²³ A. Qodri Azizi, *Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar menuju Ijihad Sainifik Modern* (Jakarta: Teraju, Cet. V, 2006), 86.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 166-170.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ijtihad adalah usaha serius yang bertujuan untuk menemukan hukum Tuhan, baik dari wahyu atau sumber-sumber hukum lainnya, dan dengan cara-cara tertentu yang diakui keabsahannya. Keabsahan ijtihad oleh Usuliyyun dilabuhkan pada beberapa dalil, baik al-Qur'an maupun hadis, dan yang paling populer ialah hadis Mu'ad bin Jabal yang oleh Rasul diutus ke Yaman untuk menjalankan misi dakwah.

Ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi seorang mujtahid. Kualifikasi tersebut secara garis besar meliputi dua hal, yakni cerdas intelektual dan cerdas spiritual. Cerdas intelektual meliputi penguasaan terhadap ayat ahkam, hadis ahkam, pengetahuan tentang *nasakh mansu>kh*, bentuk-bentuk penalaran deduktif (*qiya>s*), penguasaan bahasa arab, *us}u>l fiqh*, pengetahuan tentang hal-hal yang telah menjadi konsensus (*ijma'*) ulama, serta tujuan umum shariat. Sedangkan cerdas spiritual ialah seorang mujtahid adalah seorang yang adil, terjauhkan dari dosa dan hal-hal yang dapat merusak kewibawaannya.

Dalam mempraktikkan ijtihad, seorang mujtahid merujuk pada sumber hukum, antara lain; al-Qur'an, sunnah. Keduanya merupakan sumber hukum primer, dan sebagai sumber hukum sekunder adalah *ijma'*, *qiya>s*, *mas}lah}ah al-Mursalah*, *'Urf*, *istih}sa>n*, *shar'u man qablana*, dan *qaul s}aha>by*. Selanjutnya, dalam menemukan suatu hukum seorang mujtahid harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Us}u>l al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.
- Anhari, Mas}kur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Azizi, A. Qodri. *Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Sainifik Modern*. Jakarta: Teraju, Cet. V, 2006.
- Baihaqi (al). *Metodologi Ijtihad Sayyidina Umar*. Yogyakarta : Qalam, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghazali (al), Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad. *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-U}u>l* Juz II, Beirut: Dar Ihya' al-Thurath al-'Arabi, tt.
- Hallaq, Wael B. *Melacak Akar-Akar Kontroversi dalam Sejarah Filsafat Pemikiran Hukum Islam*, terj. Abdul Basith Junaidy. Surabaya : Srikandi, 2005.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Jawziyyah (al), Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Mawqi'in 'an Rabb al-'Alami>n*, Juz 3. Kairo: Maktabah al-Kulliya>t al-Azhariyyah, 1968.
- Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilm Us}u>l Fiqh*. Mesir: Da>r al-Rashi>d, 2008.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Jakarta: UI Press, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. X, 2007.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sardar, Ziauddin. *Masa Depan Islam*, terj. Rahmani Astuti. Bandung : Penerbit Pustaka, 1987.
- Shatibi (al). *Al-Muwafaqat fi Us}u>l al-Syari'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-al-Fikr, tt.
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Umari (al), Nadiyah Syarif. *Al- Ijtih>d fi al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.